

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses multi dimensi yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas dasar institusi nasional, struktur sosial dan sikap masyarakat selain tetap mengejar pertumbuhan ekonomi, penanganan pendapatan dan pengentasan kemiskinan (Todaro, Pembangunan Ekonomi Ketiga, 2000).

Proses pembangunan memiliki beberapa tujuan dan salah satu tujuannya yaitu melakukan perluasan pilihan ekonomi dan sosial untuk setiap individu dan bangsa secara keseluruhan, yaitu dengan membebaskan mereka dari sikap ketergantungan (Todaro, Pembangunan Ekonomi, 2006). Karena hal tersebut disusunlah APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang memiliki tujuan sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan negara agar menciptakan keseimbangan yang dinamis dalam melaksanakan kegiatan negara untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

APBN disebut sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat, karena pendapatan APBN dilakukan setiap tahun dengan Undang-Undang melalui proses pembahasan secara seksama dan mendalam bersama DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). APBN merupakan rencana keuangan parlemen pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh DPR. Dari seluruh unsur yang ada di APBN hanya pembelanjaan negara dan pajak yang dapat diatur oleh pemerintah dengan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan penerimaan maupun pengeluaran pemerintah pada salah satu kebijakan dalam perekonomian.

Penerimaan APBN didapatkan dari berbagai sumber yang secara umum diperoleh dari pajak yang meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai serta objek lainnya. Pengeluaran negara untuk dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat dijalankan sesuai dengan fungsinya untuk membiayai kegiatan-kegiatan negara. Sistem pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis agar fungsi APBN dapat berjalan secara optimal (KEMENKEU, 2019).

APBN adalah instrumen pokok untuk mensejahterakan rakyat sekaligus sebagai alat pemerintah dalam mengelola perekonomian negara dan bukan hanya menyangkut keputusan politik. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dalam hal ini penting untuk lebih berperan secara efektif sehubungan dengan legislasi, penganggaran serta pengawasan yang dimilikinya untuk mengawal APBN agar menjadi instrumen yang mensejahterakan rakyat dan melakukan pengelolaan ekonomi negara dengan baik (KEMENKEU, 2019).

Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah sejak beberapa tahun lalu sudah di perkenalkan dalam rangka mewujudkan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang telah disahkan menjadi tumpuan hukum yang kuat bagi reformasi.

Pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dicakup secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah. Pada hakikatnya pemerintah sebagai pengembang tiga fungsi utama yang meliputi distribusi, stabilisasi dan alokasi. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada

umumnya lebih tepat dan efektif untuk dilaksanakan pemerintah pusat. Sedangkan fungsi alokasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi dan situasi masyarakat setempat. Pembagian fungsi ini bertujuan sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004.

Keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi fiskal diartikan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung perimbangan keuangan secara pusat dan daerah. Kebijakan perimbangan mengacu pada saat pemberian tugas kepada pemerintah daerah akan diikuti dengan pembagian kewenangan kepada daerah dalam hal penerimaan/pendanaan (*revenue assignment*). APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) merupakan agenda keuangan tahunan pemerintah daerah yang diulas serta disepakati oleh pemerintah daerah dan DPR kemudian ditetapkan dengan peraturan daerah (KEMENKEU, 2019).

Berdasarkan kondisi tersebut maka pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan dan mengatur keuangannya melalui otonomi daerah. Otonomi diartikan sebagai wewenang, hak dan kewajiban daerah otonom demi mengatur dan menangani sendiri kegiatan pemerintahan serta kepentingan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah menggambarkan kebijakan yang dipandang demokratis dan melengkapi aspek desentralisasi yang sebenarnya (Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, 2004).

Struktur anggaran APBD daerah sebelum era otonomi daerah yang berlaku yaitu anggaran berimbang, yang mana jumlahnya penerimaan atau pendapatan sama dengan jumlah

pengeluaran maupun pembelanjaan. Sedangkan pada era otonomi daerah, struktur APBD berpusat pada pendapatan setiap daerah, oleh karena itu APBD tiap daerah akan berbeda tergantung dari besaran kekuatan keuangan yang dimiliki. Suatu daerah untuk mampu mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri perlu diperhatikan tingkat kemampuan struktur organisasi pemerintah daerah, kemampuan aparatur pemerintah daerah dan kemampuan untuk membangkitkan partisipasi masyarakat serta kemampuan daerah tersebut.

Otonomi daerah pada pemerintah kabupaten/kota diberikan kewenangan secara luas, nyata, bertanggung jawab dan proporsional dalam mengatur, membagi serta memanfaatkan sumber daya nasional maupun perimbangan keuangan pusat dan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menciptakan pemberdayaan pemerintah daerah dan masyarakat daerah agar dapat mengembangkan daerahnya secara mandiri, dengan memperhatikan prinsip-prinsip otonomi daerah yang harus terpenuhi yang meliputi demokratisasi, akuntabilitas publik dan partisipasi masyarakat (Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, 2002).

Otonomi daerah ini merupakan tantangan sekaligus kesempatan untuk pemerintah daerah, karena kewenangan pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki lebih besar. Kebijakan ini juga dilakukan agar seluruh masyarakat mendapatkan kesejahteraan secara menyeluruh dan merata yang mana tidak hanya sebagian orang saja yang dapat merasakan kesejahteraan. Namun tujuan utama dari pelaksanaan sistem otonomi daerah yaitu untuk mengembangkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa'(58) :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Arab-Latin: *Innallāha ya`murukum an tu`addul-amānāti ilā ahlihā wa izā ḥakamtum bainan-nāsi an taḥkumu bil-'adl, innallāha ni'immā ya'izukum bih, innallāha kāna samī'am baṣīrā*

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

Ayat diatas memerintahkan untuk menyampaikan “amanat” kepada yang berhak. Pengertian “amanat” dalam ayat ini adalah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mengembalikan titipan kepada yang punya dengan tidak kurang suatu apapun, tidak menipunya, memelihara rahasia dan lain sebagainya dan termasuk juga di dalamnya ialah: Sifat adil penguasa terhadap rakyat dalam bidang apapun dengan tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain di dalam pelaksanaan hukum, sekalipun terhadap keluarga dan anak sendiri, sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam ayat ini.

Pendapatan daerah, pembiayaan dan belanja merupakan komponen yang memberikan pengaruh pada tingkat keberhasilan suatu perekonomian daerah. Untuk memperoleh dan memberikan hasil yang baik bagi daerah maka komponen tersebut harus dikelola dengan baik pula. Pemerintah harus berupaya agar alokasi belanja daerah teralokasi secara adil dan merata agar masyarakat dapat menikmati manfaat yang diberikan tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian layanan umum (Kuncoro H. , 2007).

Belanja daerah adalah seluruh jumlah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah pada satu periode anggaran tertentu. Belanja daerah digunakan untuk pengoperasian kegiatan pemerintahan yang menjadi otoritas Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang meliputi urusan

wajib dan pilihan yang telah ditentukan dengan ketetapan perundang-undangan. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 telah menentukan struktur belanja yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung (Kuncoro H. , 2007).

Dalam rangka memajukan kinerja serta potensi suatu daerah ada beberapa indikator yang memiliki kaitan terhadap belanja daerah, salah satunya yaitu dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang dinamis dimana keadaan PDRB dalam keadaan meningkat. Penelitian yang dilakukan (Sularno, 2014) menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh yang positif terhadap Belanja Daerah. Begitu juga berdasarkan oleh penelitian yang dilakukan oleh (Garohe, 2014). Hal tersebut menjelaskan bahwa semakin besar PDRB suatu daerah akan semakin besar juga sumber penerimaan dana suatu daerah. Penerimaan daerah yang meningkat akan baik untuk digunakan dalam membiayai program-program pembangunan pada suatu daerah. Sehingga, PDRB dan Belanja Daerah memiliki hubungan yang positif. Apabila PDRB mengalami peningkatan maka Belanja Daerah juga akan ikut meningkat sesuai dengan kebutuhan setiap daerah (Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, 2004).

Berdasarkan fungsinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan aspek penting pada pelaksanaan otonomi daerah. Karena PAD merupakan salah satu sumber penerimaan daerah untuk dapat melanjutkan pembangunan. Pada penelitian (Tuasikal, 2008) bahwa PAD memiliki pengaruh yang positif terhadap belanja daerah. Dan pada hasil penelitian (Samangilailai dan Dewi 2019) menjelaskan bahwa PAD memiliki pengaruh yang positif terhadap belanja daerah. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan maka dapat dikatakan bahwa besar atau kecilnya perubahan kenaikan belanja daerah ditentukan oleh perubahan dari

kenaikan penerimaan PAD, sehubungan dengan kebijakan yang digunakan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan APBD.

Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu keuangan yang dianggarkan dari pemerintah bagian pusat di APBN untuk setiap daerah, dalam hal untuk membantu keuangan pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan-kegiatan setiap daerah untuk memenuhi kepentingan masyarakat setiap daerah tersebut. Pada penelitian (Tuasikal, 2008) bahwa DAU memiliki pengaruh yang positif terhadap belanja daerah. Karena DAU merupakan dana anggaran dari pemerintah pusat, maka jumlah penerimaan suatu daerah juga akan bertambah. Sehingga pemerintah dapat mengalokasikannya untuk pembangunan daerah. Namun apabila DAU tidak memiliki pengaruh positif terhadap belanja daerah. Hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah menjadi kurang optimal saat mengupayakan potensi yang dimiliki daerahnya, karena terlanjur bergantung pada pemerintah pusat.

Dana alokasi khusus (DAK) merupakan dana yang diberikan kepada suatu daerah tertentu dengan melihat tingkat keperluan bantuan keuangannya, sehingga dianggarkan dari dana APBN agar dapat beroperasi dalam hal-hal yang khusus sesuai dengan tujuannya dan sesuai dengan prioritas nasional. Pada penelitian (Salindeho, 2016) menjelaskan DAK tidak berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Namun pada penelitian (Juniawan dan Suryantini, 2018) menunjukkan bahwa DAK memiliki pengaruh yang positif terhadap belanja daerah. DAK merupakan usaha pemerintah pusat untuk mengurangi ketimpangan antar daerah, sehingga terbentuklah program ini. Dan tentu saja daerah yang terpilih harus sesuai dengan keperluan daerah dan sesuai dengan program nasional.

Otonomi yang dilimpahkan menuntut setiap daerah untuk dapat menyelesaikan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi wewenang masing-masing daerah dalam

pelaksanaan desentralisasi. Namun peran transfer dari pemerintah pusat juga tidak dapat dihindari, akan tetapi besarnya nilai transfer dalam bentuk dana alokasi umum yang diberikan Pemerintah pusat kepada daerah bisa menjadi insentif bagi daerah dalam meningkatkan PAD masing-masing. Kenyataan yang terjadi DAU menjadi sumber penerimaan yang utama bagi daerah untuk membiayai belanja daerah dan mengesampingkan PAD. Hal ini ditunjukkan dengan tidak sebandingnya dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mampu dikumpulkan oleh daerah dibandingkan dengan besarnya dana yang berasal dari pusat atau Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima daerah (Sidik, 2002).

Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk yang di publikasikan oleh BPS bahwa pada tahun 2010 jumlah penduduk provinsi Sumatera Utara sebanyak 13.028.663 jiwa dan pada tahun 2018 meningkat mencapai 14.415.391 jiwa. Ketika jumlah penduduk terus meningkat maka akan berpengaruh terhadap kebutuhan masyarakat yang akan meningkat juga. Jumlah penduduk yang terus mengalami pertambahan dan tidak sebanding dengan jumlah sumber daya yang ada akan menghambat produktivitas suatu daerah. Hal ini menjadikan banyak kebutuhan penduduk jadi tidak terpenuhi dan berpengaruh terhadap ke kesejahteraan masyarakat.

Provinsi Sumatera Utara memiliki 33 Kabupaten/Kota meliputi 25 kabupaten dan 8 kota, setiap kabupaten/kota diberikan wewenang untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerahnya. Setiap kabupaten/kota memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) anggaran tersebut dibuat untuk perencanaan tindakan yang akan dilakukan

pemerintah daerah, untuk mengetahui seberapa besar biaya yang diperlukan dan seberapa hasil yang diperoleh dari belanja daerah.

Pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan non ekonomi. Pengeluaran pemerintah daerah merupakan salah satu faktor lain yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah yang terlalu besar akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran yang terlalu kecil akan merugikan pertumbuhan ekonomi, namun pengeluaran yang proporsional akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Kondisi keuangan daerah dapat diamati dari nilai APBD yaitu anggaran per tahun perencanaan keuangan dan memutuskan besaran penerimaan dan pengeluaran daerah untuk mendanai seluruh kegiatan pembangunan. Berikut data Belanja Daerah yang ada di Provinsi Sumatera Utara pada 33 kabupaten/kota pada tahun 2017-2019.


Tabel 1.1
Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2019(Dalam Ribuan Rupiah)

Kabupaten/Kota		Belanja Daerah		
		2017	2018	2019
1	Nias	881.983.873	930.217.782	834.855.467
2	Mandailing Natal	1.561.204.714	1.506.945.739	1.506.945.739
3	Tapanuli Selatan	1.196.223.541	1.315.263.549	1.475.030.949
4	Tapanuli Tengah	1.120.351.198	1.150.971.726	1.244.399.128
5	Tapanuli Utara	1.203.503.300	1.293.977.149	1.374.949.089
6	Toba Samosir	1.100.661.585	1.055.027.174	1.127.206.844
7	Labuhanbatu	1.259.797.171	1.150.307.799	1.548.782.795
8	Asahan	1.662.687.124	1.623.250.765	1.685.576.455
9	Simalungun	2.382.381.117	2.269.698.962	2.423.685.403
10	Dairi	1.146.806.001	1.109.939.981	1.192.859.458
11	Karo	1.520.826.759	1.397.789.814	1.554.260.122
12	Deli Serdang	3.377.738.242	3.422.610.573	4.016.480.823
13	Langkat	2.320.218.855	2.224.110.114	1.817.053.849
14	Nias Selatan	1.066.164.746	1.171.732.688	1.508.022.230
15	Humbang Hasundutan	959.187.459	918.952.770	1.068.498.297
16	Pakpak Bharat	503.872.295	516.045.558	574.273.993
17	Samosir	864.087.172	803.890.280	888.408.177

18	Serdang Bedagai	1.390.898.227	1.565.790.906	1.570.582.943
19	Batu Bara	1.065.891.811	997.760.450	1.226.014.364
20	Padang Lawas Utara	1.185.284.307	1.081.855.422	1.226.920.721
21	Padang Lawas	1.033.385.760	1.067.060.547	1.171.345.406
22	Labuhanbatu Selatan	900.442.781	870.934.574	990.060.314
23	Labuhanbatu Utara	984.471.800	976.397.417	1.090.165.153
24	Nias Utara	722.898.159	745.799.698	839.625.586
25	Nias Barat	634.418.293	709.386.520	746.505.161
26	Sibolga	597.687.532	636.738.977	670.105.520
27	Tanjung Balai	644.010.084	657.229.640	862.006.553
28	Pematang Siantar	894.444.774	994.512.016	1.068.339.717
29	Tebing Tinggi	699.043.052	746.857.086	749.166.359
30	Medan	4.395.825.170	4.215.003.353	6.134.655.766
31	Binjai	849.614.205	934.603.499	867.761.218
32	Padang Sidempuan	833.862.861	821.661.405	879.748.745
33	Gunung Sitoli	778.005.374	702.837.582	900.840.799
	Jumlah/Total	41.737.879.342	41.585.161.515	46.835.133.143

Sumber: BPS Sumatera Utara

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa selama 3 tahun dari tahun 2017 sampai dengan 2019 jumlah belanja daerah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara berfluktuasi. Pada tahun 2017 total belanja daerah di provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 41.737.879.342.000 kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 41.585.161.515.000 yang kemudian mengalami kenaikan yang cukup tinggi di tahun 2019 menjadi sebesar Rp 46.835.133.143.000. Dan untuk lebih jelasnya berikut gambar grafik yang dapat dilihat:



Sumber: BPS Sumatera Utara

Gambar 1.1

Total Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Utara

Menurut Pengeluaran Pemerintah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara nilai

belanja daerah yang tertinggi ada di kota Medan pada tahun 2016 dengan nilai sebesar Rp 4.525.231.332.000, tahun 2017 sebesar Rp 4.395.825.170.000 dan pada tahun 2018 sebesar Rp 4.215.003.353.000. Dan nilai belanja daerah terendah di provinsi Sumatera Utara ada di kabupaten Phakphak Barat pada tahun 2016 dengan nilai sebesar Rp 547.657.997.000, pada tahun 2017 sebesar Rp 503.872.295.000 dan pada tahun 2018 sebesar Rp 516.045.558.000.

Provinsi Sumatera Utara yang terdapat 33 kabupaten/kota memiliki jumlah pengeluaran pemerintah yang berbeda-beda pada masing-masing daerah sesuai dengan tingkat kebutuhan dan pendapatan. Hal ini menjelaskan bahwa setiap melakukan pengeluaran pemerintah daerah berlandaskan oleh kepemilikan pendapatan berbentuk penerimaan melalui berbagai potensi daerah masing-masing. Dengan belanja daerah kita dapat mengukur keuangan suatu daerah. Apabila pemerintah daerah tingkat ketergantungannya terhadap

pemerintah pusat rendah, maka dapat dikatakan daerah tersebut mandiri begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan deskripsi latar belakang diatas, sehingga penulis tertarik untuk mengetahui dan mengulas semakin dalam lagi tentang berbagai faktor yang mempengaruhi belanja daerah. Penulis terdorong untuk mengerjakan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Sumatera Utara”.

B. Batasan Masalah

Agar lebih fokus pada tujuan awal dan tidak terjadi penyimpangan, maka penulis membatasi masalah pada penelitian ini dengan menganalisis Produk Domestik Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Provinsi Sumatera Utara. Lingkup penelitian ini adalah 33 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara dari tahun 2017-2019.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah yang telah dijelaskan diatas maka di rumuskan masalah yang akan di bahas pada penelitian ini:

1. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Bruto (PDRB) terhadap Belanja Daerah pada 33 kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017-2019 ?
2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada 33 kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017-2019 ?
3. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah pada 33 kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017-2019 ?
4. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah pada 33 kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017-2019 ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Bruto (PDRB) terhadap Belanja Daerah pada 33 kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017-2019.
2. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada 33 kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017-2019.
3. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah pada 33 kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017-2019.
4. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah pada 33 kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017-2019.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yang diharapkan dapat diambil manfaatnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan maupun masyarakat umum, sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat berupa informasi seberapa besar pengaruh dari variabel PDRB, PAD, DAU dan DAK terhadap Belanja Daerah pada 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017-2019, serta dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi penelitian selanjutnya.
2. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk masing-masing pemegang kebijakan yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.